



P E N E T A P A N

Nomor : 235/Pdt. P / 2012 / PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata / permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ; ---

I WAYAN REPOT : Tempat /Tanggal Lahir Pengiangan Kangan/ 01-07-1976, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Hindu,Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia ;-----

NI WAYAN SUMIARTI : Tempat/Tanggal Lahir Pengiangan Kangan/ 01-07-1977, Umur 31 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia ;-----
Sama-sama beralamat :di Br.Pengiangan Kangan, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----
Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon;-----
Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Pemohon di persidangan;-----
Telah membaca dan memperhatikan surat surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 18-07-2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal: 19-07-2012, dibawah register Nomor: 235/Pdt.P/2012/PN.BLI yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 29-09-1998 bertempat di Br.Pengiangan Kangin, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;-----

2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak namun terhadap kelahiran:

1. Anak ke 1 (pertama) bernama NI WAYAN MIRA YANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Pengiangan Kangin pada tanggal 17 -05-1999 ;-----

2. Anak ke II (kedua) bernama NI KADEK SETIANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Pengiangan Kangin pada tanggal 22-02-2007;-----

belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, disebabkan oleh karena kelalaian awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta kelahiran ; -----

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dilaporkan / dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan agar kelahiran anak Para Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan, untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ; ---

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun Anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; -----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa :

1. Anak ke 1 (pertama) bernama NI WAYAN MIRA YANI, jenis kelamin Perempuan lahir di Pengiang Kangan pada tanggal 17-05-1999;-----

2. Anak ke II (kedua) bernama NI KADEK SETIANI, jenis kelamin perempuan lahir di Pengiang Kangan pada tanggal 22-02-2007;----

adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN REPOT dengan NI WAYAN SUMIARTI ;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU ;-----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri ;-----

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 30-07-2012 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut benar dan tidak ada perubahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula

cocok dengan aslinya berupa ; -----

1. Foto Copy KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 92/SUSUT/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 06 Maret 2012, diberi tanda P-1;-----
2. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 012/KBD/PENG?II/2012 atas nama NI WAYAN MIRA YANI yang dikeluarkan oleh Kelian Br.Dinas Pengiangan Kangin pada tanggal 29-02-2012, diberi tanda P-2 ; -----
3. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 014/KBD/PENG?II/2012 atas nama NI KADEK SETIANI yang dikeluarkan oleh Kelian Br.Dinas Pengiangan Kangin pada tanggal 29-02-2012, diberi tanda P-3 ; -----
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106010107760397 atas nama I WAYAN REPOT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 28-02-2012, diberi tanda P.4 ;-----
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106014107770640 atas nama NI WAYAN SUMIARTI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 28-02-2012, diberi tanda P.5 ;----
6. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5106012208067038 atas nama I WAYAN REPOT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 28-02-2012, diberi tanda P.-6 ;-----

Menimbang bahwa bukti – bukti surat diatas ialah P-1 sampai dengan P-4 setelah cocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. I WAYAN POLIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon yaitu Pemohon I WAYAN REPOT sebagai sepupu saksi dan Pemohon NI WAYAN SUMIARTI adalah kemenakan saksi ;-----
 - Bahwa saksi menerangkan benar para pemohon adalah suami isteri yang sah dimana telah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 29-09-1998 yang dipuput oleh I NYOMAN SUKARJA bertempat di rumah Pemohon I I WAYAN REPOT Br. Pengiangn Kangin, Desa Pengiangn, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;-----
 - Bahwa saksi menerangkan pernikahan para pemohon sudah dicatatkan dan telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 06 Maret 2012 dengan Nomor : 92/SUSUT/WNI/2012 ;-----
- Bahwa saksi menerangkan dalam pernikahan para pemohon telah terlahir 2 (dua) anak kandung anak ke 1 (pertama) bernama NI WAYAN MIRA YANI, jenis kelamin Perempuan lahir di Pengiangn Kangin pada tanggal 17-05-1999 dan Anak ke II (kedua) bernama NI KADEK SETIANI, jenis kelamin perempuan lahir di Pengiangn Kangin pada tanggal 22-02-2007 belum mempunyai Akta Kelahiran dan masing-masing hanya mempunyai Surat Keterangan Kelahiran;-
 - Bahwa saksi menerangkan anak ke 1 (kesatu) dan ke II (kedua) dari Para Pemohon tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran karena Pemohon I WAYAN REPOT sibuk bekerja sebagai petani dan Pemohon NI WAYAN SUMIARTI sibuk bekerja sebagai ibu rumah tangga ;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa anak ke 1 (kesatu) bernama NI WAYAN MIRA YANI sudah kelas I (satu) SMP Pengiangn dan anak ke II bernama NI KADEK SETIANI belum bersekolah ;-----
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mencari Akta Kelahiran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak ke 1 (kesatu) bernama NI WAYAN MIRA YANI untuk kelengkapan administrasi sekolah di SMP Pengiangan;-----
2. Anak ke II (kedua) bernama NI KADEK SETIANI, untuk kelengkapan administrasi mendaftar sekolah tahun depan ;-----

Atas keterangan saksi 1 tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2.I DEWA NYOMAN DARMA PUTRA

- Bahwa saksi kenal dan masih mempunyai hubungan keluarga degan Para Pemohon yaitu Pemohon NI WAYAN SUMIARTI sebagai sepupu saksi dan Pemohon I WAYAN REPOT adalah ipar saksi ;-----

- Bahwa saksi menerangkan benar para pemohon adalah suami isteri yang sah dimana telah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 29-09-1998 yang dipuput oleh I NYOMAN SUKARJA bertempat di rumah Pemohon I I WAYAN REPOT Br. Pengiangan Kangin, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;-----

- Bahwa saksi menerangkan pernikahan para pemohon sudah dicatatkan dan telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 06 Maret 2012 dengan Nomor : 92/SUSUT/WNI/2012 ;-----

- Bahwa saksi menerangkan dalam pernikahan para pemohon telah terlahir 2 (dua) anak kandung anak ke 1 (pertama) bernama NI WAYAN MIRA YANI, jenis kelamin Perempuan lahir di Pengiangan Kangin pada tanggal 17-05-1999 dan Anak ke II (kedua) bernama NI KADEK SETIANI, jenis kelamin perempuan lahir di Pengiangan Kangin pada tanggal 22-02-2007 belum mempunyai Akta Kelahiran dan masing-masing hanya mempunyai Surat Keterangan Kelahiran;-

- Bahwa saksi menerangkan anak ke 1 (kesatu) dan ke II (kedua) dari Para Pemohon tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran karena Pemohon I WAYAN REPOT sibuk bekerja sebagai petani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon NI WAYAN SUMIARTI sibuk bekerja sebagai ibu rumah tangga ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa anak ke 1 (kesatu) bernama NI WAYAN MIRA YANI sudah kelas I (satu) SMP Pengiangan dan anak ke II bernama NI KADEK SETIANI belum bersekolah ;-----

- Bahwa tujuan Para Pemohon mencari Akta Kelahiran :

1. Anak ke 1 (kesatu) bernama NI WAYAN MIRA YANI untuk kelengkapan administrasi sekolah di SMP Pengiangan;-----
2. Anak ke II (kedua) bernama NI KADEK SETIANI, untuk kelengkapan administrasi mendaftar sekolah tahun depan ;-----

Atas keterangan saksi 2 tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ; -----

Menimbang bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon bermaksud agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan karena telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dengan tujuan:

1. Anak ke 1 (kesatu) bernama NI WAYAN MIRA YANI untuk kelengkapan administrasi sekolah di SMP Pengiangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak ke II (kedua) bernama NI KADEK SETIANI, untuk kelengkapan administrasi mendaftar sekolah tahun depan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (Kutipan Akta Perkawinan), P-2 (Surat Keterangan Lahir atas nama NI WAYAN MIRA YANI) P-3 (Surat Keterangan Kelahiran atas nama NI KADEK SETIANI) P-4 (Berupa Kartu Penduduk atas nama I WAYAN REPOT), P-5 (Berupa Kartu Penduduk atas nama NI WAYAN SUMIARTI), dan P-6 (Kartu Keluarga) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta permohonan Para Pemohon, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anak ke 1 (pertama) dari para Pemohon yang bernama NI WAYAN MIRA YANI, jenis kelamin Perempuan lahir di Pengiang Kangan pada tanggal 17-05-1999 dan Anak ke II (kedua) bernama NI KADEK SETIANI, jenis kelamin perempuan lahir di Pengiang Kangan pada tanggal 22-02-2007 memang dilahirkan dari kedua orang tua kandung yaitu Pemohon I WAYAN REPOT telah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 29-09-1998 yang dipuput oleh I NYOMAN SUKARJA bertempat di rumah Pemohon I I WAYAN REPOT Br. Pengiang Kangan, Desa Pengiang, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan dan telah memiliki Kutipan akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 06 Maret 2012 dengan Nomor : 92/SUSUT/WNI/2012 ;-----
- Bahwa benar anak ke 1 (pertama) dari para Pemohon yang bernama NI WAYAN MIRA YANI, jenis kelamin Perempuan lahir di Pengiang Kangan pada tanggal 17-05-1999, sesuai dengan surat Keterangan Kelahiran Nomor : 012/KBD/PENG/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Pengiang Kangan pada tanggal 29-02-2012 dan anak ke II bernama NI KADEK SETIANI, jenis kelamin perempuan lahir di Pengiang Kangan pada tanggal 22-02-2007 dengan surat Keterangan Kelahiran Nomor : 014/KBD/PENG/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Pengiang Kangan pada tanggal 29-02-2012 memang belum memiliki Akta Kelahiran karena Pemohon I WAYAN REPOT sibuk bekerja sebagai petani dan Pemohon NI WAYAN SUMIARTI sibuk bekerja sebagai ibu rumah tangga ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk memohon memberikan Penetapan akta Kelahiran :

1. Anak ke I (kesatu) bernama NI WAYAN MIRA YANI untuk

kelengkapan administrasi sekolah di SMP Pengiangan;-----

2. Anak ke II (kedua) bernama NI KADEK SETIANI, untuk kelengkapan

administrasi mendaftar sekolah tahun depan ;-----

dimana Akta Kelahiran sebagai syarat administrasinya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon yang tidak segera membuat Akta Kelahiran buat anak-anak Para Pemohon karena Pemohon I WAYAN REPOT sibuk bekerja sebagai Petani dan Pemohon NI WAYAN SUMIARTI sibuk bekerja sebagai ibu rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan JO Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;-----

M E N E T A P K A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa :

1. Anak ke I (pertama) bernama NI WAYAN MIRA YANI, jenis kelamin

Perempuan lahir di Pengiangan Kangin pada tanggal 17-05-1999;-----

2. Anak ke II (kedua) bernama NI KADEK SETIANI, jenis kelamin

perempuan lahir di Pengiangan Kangin pada tanggal 22-02-2007;-----

adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN REPOT dengan NI WAYAN SUMIARTI ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak ke I (pertama) bernama NI WAYAN MIRA YANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Pengiangan Kangin pada tanggal 17-05-1999 dan anak ke II (kedua) bernama NI KADEK SETIANI jenis kelamin perempuan, lahir di Pengiangan Kangin pada tanggal 22-02-2007 anak-anak dari Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan untuk segera diterbitkan Akta Kelahiran ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 oleh SARI CEMPAKA RESPATI, S.H, M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh I GUSTI NGURAH RAI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Para Pemohon ; ---

Panitera Pengganti,

Hakim,



I GUSTINGURAH RAI,

SARI CEMPAKA RESPATI,SH.MH.

Rincian Biaya Perkara Nomor 235 / Pdt. P / 2012 / PN.BLI

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses perkara	Rp. 39.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 75.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)